



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210  
Telepon (021) 5738151 Ext. 1739 Fax. (021) 57944000

Nomor : 319/S.SIMNAS/X/09/2024

Jakarta, 02 September 2024

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Perihal : Undangan Simposium Nasional/Bimtek

JL. PANGERAN HIDAYAT KM 6,5 NO.65, JAMBI  
TELP. (0741) 445388/e-mail: humastu.jambi@bpk.go.id

Kepada Yth,-

Direksi

PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero)

Di,-

T e m p a t,-

BUMN dalam rangka optimalisasi pendapatan dari perusahaan milik Negara harus dilakukan melalui pemikiran yang cermat dan tepat dalam menentukan pola yang paling benar dan ideal. Hal tersebut disebabkan ide-ide penguatan BUMN dalam rangka optimalisasi pendapatan dari perusahaan milik Negara sangat banyak polanya. Apabila telah terdapat ide penguatan BUMN yang telah disepakati bersama untuk dipilih sebagai dasar pengundangan, regulasi tersebut harus ditopang dengan payung hukum yang kokoh dan sulit untuk diuji keabsahannya. Kebutuhan sumber daya manusia yang berintegritas dikaitkan dengan kepastian hukum bagi urgensi regulasi terhadap ide penguatan BUMN dalam rangka optimalisasi pendapatan dari perusahaan milik Negara harus dilakukan secara objektif dan transparan. Undang-undang BUMN dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, guna meningkatkan kinerja dan nilai BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Undang-undang juga dirancang untuk menata dan mempertegas peran lembaga dan posisi wakil pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal BUMN, serta mempertegas dan memperjelas hubungan BUMN selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah sebagai regulator. Memperhatikan sifat BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum peran BUMN sebagai tersebut di atas, maka BPK sebagai lembaga pemeriksa, memeriksa BUMN. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan objek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang objeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintahan, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itu, kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan, antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif.

BPK dan KPK terus memperkuat kerja sama sebagai lembaga Negara utama yang independen dalam bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, serta KPK adalah lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Merupakan salah satu agenda penting pemerintah dalam rangka membersihkan diri dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistematis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa pula dalam memberantasnya. Selain menjadi agenda nasional, pemberantasan korupsi juga merupakan agenda internasional. Keberadaan lembaga anti korupsi memiliki nilai yang sangat strategis dan politis bagi pemerintahan suatu negara. Saat ini, persoalan korupsi bukan hanya menjadi isu lokal, melainkan menjadi isu internasional. Hal ini akan berdampak pada arus investasi asing yang masuk ke negara tersebut. Negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi tentunya akan kehilangan daya saing untuk merebut modal asing yang sangat dibutuhkan oleh negara yang sedang berkembang. Negara-negara maju dan lembaga donor internasional sangat menaruh perhatian terhadap peringkat korupsi yang dikeluarkan oleh lembaga survei internasional seperti *Transparency International* dan PERC. Korupsi rawan terjadi pada sektor pelayanan publik, tidak terkecuali sektor BUMN sebagai salah satu aktor penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagaimana yang telah dipahami sebelumnya bahwa dalam institusi BUMN sangat rawan terjadi korupsi yang dilakukan oleh pegawainya. Perlu dipahami juga bahwa dalam UU Tipikor, kejahatan korupsi ini tergolong jenis *extraordinary crime* karena dapat melanggar hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga memperlambat proses pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya suatu bangsa.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210  
Telepon (021) 5738151 Ext. 1739 Fax. (021) 57944000

**B. Tema Simposium / Bimtek**

Dalam *Simposium* Nasional/Bimtek dua hari ini dengan mengambil tema “**Optimalisasi Sinergi BPK dan KPK Sebagai Lembaga Strategis Dalam UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perpres No. 41 Tahun 2017 Tentang Kementerian BUMN, dan Perpres No. 32 Tahun 2020 Tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas**”, yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal BPK c.q Badiklat PKN bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK, serta *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, dengan tujuan mewujudkan sinergitas sebagai lembaga Negara utama yang independen bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab kerugian Negara dan lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK*.

**C. Waktu dan Tempat**

Adapun acara tersebut diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu s.d Kamis, 25 – 26 September 2024  
Jam : 08.00 – 13.15 / 08.00 – 14.45 WIB (selesai)  
Tempat : **Hotel Mercure Convention Centre Ancol (Krakatau Ballroom)**  
Jl. Pantai Indah, Ancol, Jakarta Baycity, Jakarta Utara 14430  
Agenda : Terlampir  
Dress Code : Pakaian formal dan wanita menyesuaikan.

**D. Peserta dan Biaya**

Demi sukseskan kegiatan ini, peserta *Simposium* Nasional/Bimtek membayar kontribusi sebesar **Rp8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**. Biaya tersebut sudah termasuk PPN 11%, ruang *meeting*, *coffee break*, perlengkapan *simposium*, narasumber, dokumentasi kegiatan, pengandaan materi, dan konsumsi selama acara.


Kontribusi kegiatan dapat ditransfer ke **Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No: 1153-01-023705-50-6 Bendahara Panitia Badiklat PKN - ACFE a.n Yesi Septiani SE, Kantor Cabang Bekasi**. Panitia tidak melayani penerimaan pembayaran kontribusi peserta di tempat registrasi dan pengisian daftar hadir/absensi peserta. Sesuai keputusan bersama sistem transaksi pembayaran hanya dapat dilakukan secara non-tunai.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi : **Sekretariat Jenderal – Badiklat PKN**  
Bambang Hadi Setiawan, SE, M.M., Ak, CFE HP 0811233737  
Dian Puspita Ningrum, S.E., M.SI., Ak, CSFA HP 0811185587 / 0811115565 (Whatsapp)  
Erwin Raditya Sukmana, S.E, M.Pd., CSFA HP 0811275959  
Biro Humas dan KSI Fax. 021 – 57944000 / 0251 - 7948191

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan PKN**

  
Raden Yudi Ramdan B, SE, MM, Ak, CA  
1970 011 03199103 1 003

  
Sekretaris Jenderal  
selaku  
Ketua Panitia Simposium Nasional/Bimtek  
Baktiar Arif, SE, M.Fin, AK, CPA, CSFA  
1970-050 5199003 1 001



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210  
 Telepon (021) 5738151 Ext. 1739 Fax. (021) 57944000

JUANSON AMBARITA

**JADWAL SIMPOSIUM NASIONAL/BIMTEK BADIKLAT PKN - ACFE**

PENYALAHGUNAAN TERHADAP DOKUMEN INI  
 AGAR DILAPORKAN KEPADA:

**Sesi-1 Rabu, 25 September 2024**

PIK/PPID BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA  
 JL. PANGERAN HIDAYAT KM 6,5 RW. 011, JAWA  
 TELP. (0741) 445388/e-mail: humastu.jambi@bpk.go.id  
**Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Krakatau Ballroom**  
**Jl. Pantai Indah, Ancol, Jakarta Baycity, Jakarta Utara 14430**

**TEMA : “Optimalisasi Sinergi BPK dan KPK Sebagai Lembaga Strategis Dalam UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perpres No. 41 Tahun 2017 Tentang Kementerian BUMN, dan Perpres No. 32 Tahun 2020 Tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas”**

Waktu	Kegiatan	Person in Charge (PIC)	Tempat
08.00 – 09.00	Registrasi Peserta	Tim Penerima Tamu	Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Krakatau Ballroom
09.00 – 09.15	Pembukaan <i>Symposium/Bimtek</i>	MC	
	Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Dirigen	
	Pembacaan Doa	Pembaca Doa	
09.15 – 09.25	Laporan Sekretaris Jenderal BPK	<b>Bahtiar Arif, SE, M.Fin, Ak, CSFA</b>	
09.25 – 09.40	<i>Keynote Speech</i> dan Pembuka <i>Symposium/Bimtek</i>	Ketua BPK <b>Dr. Isma Yatun, CSFA, CFA</b>	
09.40 – 09.55	<i>COFFEE BREAK</i>		
09.55 – 12.45	Diskusi Panel 1. Perspektif UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN: <b>Dr. H. Rachmad Gobel</b> (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Bidang Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Korinbang) 2. Perspektif PP Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan PT: <b>Ferry Irawan, SE, MSE</b> (Deputi Bid. Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian RI) 3. Perspektif PP No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN: <b>Rionald Silaban</b> (Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI) 4. Perspektif UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: <b>Alexander Marwata, Ak, SH, CFE</b> (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi) 5. Perspektif Sinergitas Kebijakan Hukum Dengan BUMN Dalam Menyongsong Kemandirian Ekonomi Yang Berdaulat: <b>Dr. Dhany Rahmawan, SH, MH</b> (Guru Besar Hukum Universitas Trisakti)	Moderator: Pengamat BUMN <b>Prof. Dr. Lili Romli, M.Si</b> (Peneliti Senior BRIN)	
12.45 – 13.15	Diskusi dan Tanya Jawab		
13.15	Selesai		



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210  
Telepon (021) 5738151 Ext. 1739 Fax. (021) 57944000

JUANSON AMBARITA

**JADWAL SIMPOSIUM NASIONAL/BIMTEK BADIKLAT PKN – ACFE**

PENYALAHGUNAAN TERHADAP DOKUMEN INI  
AGAR DILAPORKAN KEPADA:

**Sesi-2 Kamis, 26 September 2024**

**Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Krakatau Ballroom  
Jl. Pantai Indah, Ancol, Jakarta Baycity, Jakarta Utara 14430**

PIK/PPID BPK PERWAKILAN PRIBADI  
JL. PANGERAN HIDAYAT KM 6,5 NO. 114  
TELP. (0741) 445388/e-mail: humastu.jambi@bpk.go.id

**TEMA : “Optimalisasi Sinergi BPK dan KPK Sebagai Lembaga Strategis Dalam UU No. 19 Tahun 2003  
Tentang BUMN, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 19 Tahun 2019 Tentang  
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perpres No. 41 Tahun 2017 Tentang Kementerian BUMN,  
dan Perpres No. 32 Tahun 2020 Tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas”**

Waktu	Kegiatan	Person in Charge (PIC)	Tempat
08.00 – 09.00	Penerimaan Peserta	Tim Penerima Tamu	Hotel Mercure Convention Centre Ancol Krakatau Ballroom
09.00 – 09.15	Pembukaan <i>Simposium/Bimtek</i>	MC	
	Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Dirigen	
	Pembacaan Doa	Pembaca Doa	
09.15 – 09.25	Laporan Sekretaris Jenderal BPK	<b>Bahtiar Arif, SE, M.Fin, Ak, CSFA</b>	
09.25 – 09.40	<i>Keynote Speech</i> dan Pembuka <i>Simposium/Bimtek</i>	Ketua BPK <b>Dr. Isma Yatun, CSFA, CFA</b>	
09.40 – 09.55	<i>COFFEE BREAK</i>		
09.55 – 12.45	Diskusi Panel 1. Perspektif UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal : <b>Rosan Perkasa Roeslani, BA, MBA</b> (Menteri Investasi / BKPM RI) 2. Perspektif Perpres No. 32 Tahun 2020 Tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas : <b>Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak, MBA</b> (Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI) 3. Perspektif Menopang Kemandirian Ekonomi Dengan Mengamankan Sumber Daya Maritim : <b>Dr. Ir. Dadan Kusdiana, M.Sc</b> (Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI) 4. Perspektif Permen BUMN No. 2 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Signifikan BUMN : <b>Ir. Reni Yanita, M.Si</b> (Dirjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian RI) 5. Perspektif Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah Baik Pusat maupun Daerah : <b>Mokhammad Najih, SH, M.Hum, Ph.D</b> (Ketua Ombudsman RI)	Moderator: Pengamat BUMN <b>Prof. Dr. Lili Romli, M.Si</b> (Peneliti Senior BRIN)  # #	
12.45 – 13.45	<i>BREAK</i>		
13.45 – 14.30	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator	
14.30 – 14.45	Kesimpulan		
	Penutupan	Pihak Badiklat PKN – ACFE	
14.45	Pemberian Sertifikat	Pihak Badiklat PKN – ACFE	

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan (tentatif)  
Penyelenggaraan simposium nasional/bimtek mengacu pada aturan dan perundang-undangan.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA**

Jl. Binawarga II, Kalibata Raya, Jakarta Selatan 12750  
 Telepon (021) 7975359 Fax. (021) 7948191

PENYALAHGUNAAN TERHADAP DOKUMEN INI  
 PIK/PPID

JL. PANGERAN HIDAYAT KM 6,5 NO.65, JAMBI  
 TELP. (0741) 445388/e-mail: humastu.jambi@bpk.go.id

**FORMULIR PENDAFTARAN *SIMPOSIUM* NASIONAL/BIMTEK**

**“Optimalisasi Sinergi BPK dan KPK Sebagai Lembaga Strategis Dalam UU No. 19 Tahun 2003 Tentang  
 BUMN, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi  
 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**

**25 – 26 September 2024**

Nama	:	
NIP	:	
Perusahaan	:	
Jabatan	:	
Alamat Kantor	:	
No Telp/HP/Fax	:	
Alamat Email	:	

Dengan ini menyatakan **BERSEDIA** untuk menjadi peserta *Simposium Nasional/Bimtek* dua hari kerja sama Badiklat PKN – ACFE.

.....2024  
 Peserta,

**IDALSU**

1. Pendaftaran peserta dan konfirmasi pembayaran paling lambat hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sebelum pelaksanaan kegiatan *simposium nasional/bimtek*.
2. Formulir pendaftaran dan bukti pembayaran biaya peserta diharapkan dapat dikirim melalui whatsapp/email untuk diverifikasi dan terdaftar dalam penetapan peserta.
3. Panitia tidak melayani dan menerima peserta *simposium/bimtek* yang datang ke gedung tanpa melalui mekanisme dan tidak terdaftar dalam penetapan peserta.
4. Dokumen surat *Invoice/kwitansi* asli bercap dan bermaterai diserahkan panitia bendahara di tempat registrasi peserta.

Untuk keterangan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:  
 Panitia *Simposium Nasional / Bimtek*

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PKN**  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
 Jalan Binawarga II, Kalibata Raya, Jakarta Selatan 12750  
 Telepon (021) 7975359 Faksimili (021) 7948191  
 Email: badiklatpkn.bpkri@gmail.com



Bambang Hadi Setiawan, SE, M.M., Ak, CFE HP 0811233737  
 Dian Puspa Ningrum, S.E., M.SI., Ak, CSFA HP 0811185587 / 0811115565 (Whatsapp)  
 Erwin Raditya Sukmana, S.E, M.Pd., CSFA HP 0811275959



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
Pemeriksaan Keuangan Negara**

Jl. Binawarga II, Kalibata Raya, Jakarta Selatan 12750

Telepon (021) 7975359 Fax. (021) 7948191

LIANSON AMBARITA

**KWITANSI**

**RECEIPT**

PENYALURAN TERHADAP DOKUMEN INI  
AGAK DICAFORKAN KEPADA:

No. : 039/S/XXVII.2/09/2024

Number

PIK/PT BPK PERMAKIPAN PROVINSI JAMBI  
JL. PANGLAYAN Hidayat KM 6,5 NO.65, JAMBI

TELP. (0741) 445388/e-mail: humastu.jambi@bpk.go.id

Telah terima dari : PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero)

Received From

Sejumlah uang :

Amount received

Untuk pembayaran: ( ) Peserta *Simposium* Nasional/Bimtek dua hari dengan biaya kontribusi

In payment of

setiap peserta Rp. 8.500.000,- (*Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) pada hari  
Rabu s.d Kamis Tanggal 25 – 26 September 2024 di Hotel Mercure Convention  
Centre Ancol (Krakatau Ballroom) Tema “Optimalisasi Sinergi BPK dan KPK  
Sebagai Lembaga Strategis Dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU No.  
40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang  
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden No. 41 Tahun  
2017 Tentang Kementerian BUMN, dan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2020  
Tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas.

Jakarta, 03 September 2024

Jumlah Rp.

Catatan :

1. Kontribusi peserta kegiatan ditransfer ke rekening

Bank BRI Kantor Cabang Bekasi

A/C 1153-01-023705-50-6

a.n Yesi Septiani SE

Bendahara Panitia Badiklat PKN – ACFE

2. Konfirmasi pembayaran dapat dilakukan melalui whatsapp/email



**Sri Dewi Gayatri, SE, MM**  
Kepala Subbagian Keuangan